

**TATA KELOLA KEUANGAN NAGARI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN X KOTO DIATAS
KABUPATEN SOLOK**

Teta Midra¹, Asdi Agustar² dan Ira Wahyuni Syarfi³

¹²³Universitas Andalas Padang, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
E-mail: tetamidra@yahoo.com; asdiagustar@yahoo.com; irawahyunisyarfi@gmail.com

ABSTRAK. Tata kelola keuangan nagari adalah suatu kondisi yang dilaksanakan oleh nagari mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan/penggunaan anggaran, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tata kelola keuangan nagari harus mengandung prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga memberi kemajuan pembangunan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi (postur) dan tata kelola keuangan nagari, persoalan-persoalan yang dialami oleh nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari dan implikasi keuangan nagari terhadap pembangunan nagari. Kata nagari dimaksud adalah nama lain dari desa yang digunakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini fokus pada Tata Kelola Keuangan Nagari dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nagari di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara mendalam terhadap *key informan* pada nagari. Adapun yang dijadikan informan kunci yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Studi Kasus dengan dua nagari dijadikan sebagai kasus (*multiple case*) yaitu Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan nagari sudah cukup baik, dilihat dari bagaimana nagari menempatkan komposisi (postur) baik dalam penerimaan maupun belanja nagari. Permasalahan dari setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat diatasi oleh nagari dari waktu ke waktu dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pejabat pengelola keuangan. Implikasi pengelolaan keuangan nagari yang baik berbanding positif dengan aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di nagari.

Kata Kunci: Keuangan Nagari, Tata kelola Keuangan Nagari, Implikasi, Pembangunan Nagari

***NAGARI AND FINANCIAL GOVERNANCE IMPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF
NAGARI IN KECAMATAN X KOTO DIATAS DISTRICT SOLOK REGENCY***

ABSTRACT. *Nagari financial governance is a condition implemented by the nagari, starting from budget planning, budget implementation/use, reporting administration and accountability in accordance with statutory regulations. Nagari financial governance must contain the principles of transparency, accountability, participatory, orderly and budgetary discipline so that implementation can run well so as to provide progress in village development. This research aims to determine the composition (posture) and governance of village finances, issues experienced by the nagari in implementing nagari financial management and the implications of nagari finance for village development. This research focuses on Nagari Financial Governance and Its Implications for Nagari Development in X Koto Diatas District, Solok Regency. Data collection techniques for primary data collection were carried out in-depth interviews with key informants in the village. The key informants were the Nagari Wali, Nagari Secretary, Section Head, Head and Head of the Nagari Consultative Body, while secondary data was collected using the documentation method. This research was conducted using a case study method with two villages used as a case (multiple cases), namely Nagari Pasilihan and Nagari Sulit Air. The results of this study indicate that the nagari financial governance is quite good, seen from how the nagari places the composition (posture) in both the revenue and expenditure of the village. The problems of each stage of financial management can be overcome by Nagari from time to time by increasing the competence and capability of the financial management officers. The implications of good nagari financial management are positively proportional to the social, economic and infrastructure aspects of the nagari.*

Keywords: *Nagari Finance, Nagari Financial Governance, Implications, Nagari Development*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah memperlihatkan komitmennya untuk memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat umumnya dan yang berada pada wilayah pedesaan khususnya. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi dan kreatifitas di daerah masing-masing. Pada dasarnya dengan otonomi daerah pemerintah daerah memperoleh hak, wewenang dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode I (2014-2019), perhatian terhadap pembangunan wilayah pedesaan secara eksplisit dicantumkan dalam NAWACITA. Pada point 3 (tiga) disebutkan bahwa;

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk mewujudkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempertegas peran Desa atau nama lainnya

(di Sumatera Barat disebut “nagari”, merujuk kepada ketentuan umum Undang-Undang tersebut) berkenaan dengan upaya membangun guna memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 4).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari di Sumatera Barat diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari. Selain itu pemerintah nagari diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik nagari. Begitu besar peran yang diterima oleh nagari, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah nagari diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan, pemerintah nagari harus mampu menyediakan dan mengelola anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari: (1) Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (2) Alokasi

dari APBN dalam belanja transfer kedaerah/desa; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2015 Dana desa dianggarkan sebesar RP. 28,7 triliun, dimana rata-rata dana yang didapatkan oleh masing-masing desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.280 juta. Tahun 2016 Dana desa dianggarkan lebih besar dari tahun 2015 yaitu sebesar RP. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp. 628 juta. Tahun 2017 dana desa yang dianggarkan meningkat lagi sebesar Rp. 60 Triliun, rata-rata desa mendapatkan Rp.800 Juta, Selanjutnya pada tahun 2018 pemerintah kembali meningkatkan anggaran Dana Desa dengan rata-rata Rp. 863 Juta untuk masing-masing desa, tahun 2019 Rp. 933 Juta dan Rp. 963 Juta pada tahun 2020

Sejalan dengan semakin meningkatnya Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pusat setiap tahunnya, nagari - nagari di Kabupaten Solok juga mengalami peningkatan jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Desa. Kabupaten Solok yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Nagari, pada tahun 2017 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 62,9 Milyar. Pada tahun 2018 meningkatkan menjadi Rp 64 Milyar.

Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 74, 4 Milyar.

Jumlah dana yang dikelola nagari akan menjadi lebih besar bila suatu nagari juga memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD dan yang berasal dari pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Besarnya dana yang ada di nagari, diharapkan akan mempengaruhi percepatan peningkatan pembangunan nagari secara linier.

Bila dirujuk panduan pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016, ada 5 hal yang harus dilakukan dan merupakan siklus pengelolaan keuangan nagari yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan; (3) penata usahaan, (4) pelaporan; (5) pertanggungjawaban. Melaksanakan siklus pengelolaan keuangan tersebut harus didasarkan kepada prinsip-prinsip Keuangan Negara yaitu: dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tata kelola keuangan yang mengikuti siklus pengelolaan dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan berimplikasi terhadap proses pembangunan nagari seperti yang diharapkan dengan berlakunya undang-undang tentang desa. Pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana postur keuangan nagari dan apakah nagari sudah melaksanakan tata kelola keuangan nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana implikasi dari pengelolaan

keuangan nagari tersebut terhadap pembangunan nagari.

Pengelolaan nagari pada dasarnya merujuk kepada aturan perundang-undangan yang sama seluruh Indonesia, termasuk pada lokasi penelitian yang penulis laksanakan, dengan harapan jika dilaksanakan pada Kecamatan X Koto Diatas akan menjawab secara umum permasalahan tata kelola keuangan yang berlaku secara luas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis melakukan penulisan tesis ini dengan judul Tata Kelola Keuangan Nagari dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nagari Di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi (postur) keuangan nagari, dan bagaimana nagari melaksanakan tata kelola keuangan nagari?
2. Persoalan apa saja yang dihadapi nagari dalam pengelolaan keuangan nagari?
3. Bagaimana implikasi pengelolaan keuangan nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komposisi (postur) dan tata kelola keuangan nagari.
2. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dialami oleh nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.

3. Untuk mengetahui implikasi keuangan nagari terhadap pembangunan nagari.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Studi Kasus dengan 2 nagari dijadikan sebagai kasus (*multiple case*), satu nagari yang masuk dalam kategori berkembang yaitu nagari Sulit Air dan satu lagi yang masuk kategori nagari tertinggal yaitu Nagari Pasilihan. Jika berdasarkan hasil monitoring/supervisi Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah terkait ketaatan azas pengelolaan keuangan nagari, maka Nagari Pasilihan termasuk yang memiliki kinerja dibawah rata-rata sedangkan Nagari Suli Air termasuk dalam kinerja diatas rata-rata. Hasil penelitian tidak dimaksudkan membuat generalisasi untuk seluruh nagari dalam Kecamatan X Koto Diatas apalagi untuk Kabupaten Solok. Tetapi dari hasil penelitian nagari yang dijadikan kasus didapatkan pemahaman yang lebih mendalam pengelolaan keuangan di tingkat nagari. Pemahaman tersebut dapat diakselerasikan untuk memahami secara umum untuk nagari lainnya khususnya di Kecamatan X Koto Diatas dan Kabupaten Solok umumnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka data yang diperlukan adalah berupa data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara mendalam terhadap *key informan* pada setiap nagari. Adapun yang dijadikan informan kunci yaitu: Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pelaksana Kegiatan,

Bendahara dan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari. Untuk itu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik analisa data dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komposisi keuangan nagari, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan peraturan-peraturan yang terkait dengan peyusunan perencanaan keuangan nagari. Selanjutnya dilakukan analisa deskriptif dengan proses sebagai berikut:
 - a. *Display data*, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel yang berisi muatan informasi komposisi keuangan nagari.
 - b. Mengambil kesimpulan, yaitu mencari makna data yang disajikan terkait dengan komposisi keuangan nagari.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan nagari dan persoalan persoalan yang dihadapi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelusuran dokumen pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dengan proses sebagai berikut:
 - a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dalam laporan, ditulis/diketik dalam bentuk uraian yang rapi, terinci dan sistematis. Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih

hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data yang direduksi memberikan gambaran tentang hasil pengamatan.

- b. Pengambilan Kesimpulan.
Data yang diperoleh dicari pola, tema, persamaan, ataupun hal-hal yang sering muncul. Kemudian dicoba dibuat kesimpulan.
3. Untuk mengetahui implikasi pengelolaan keuangan nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sumber data berasal dari hasil analisis terhadap komposisi keuangan, pengelolaan keuangan nagari beserta permasalahannya. Selanjutnya dilakukan analisa kualitatif dengan mengambil kesimpulan dan verifikasi kepada informan kunci.

Definisi Operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola keuangan nagari adalah suatu kondisi yang dilaksanakan oleh nagari mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan/penggunaan anggaran, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Prinsip pengelolaan keuangan merujuk kepada 4 kondisi yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. Transparan yaitu pengelolaan dana nagari tidak dirahasiakan kepada masyarakat dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
 - b. Akuntabel yaitu penggunaan anggaran harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).
 - d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu seluruh anggaran nagari harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan penatausahannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di nagari.
3. Persoalan dalam penelitian ini adalah pendapat informan yang menjelaskan kenapa tata kelola keuangan nagari tidak berjalan sebagaimana harapan.
 4. Implikasi terhadap pembangunan nagari adalah situasi yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembangunan nagari sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tata kelola keuangan nagari, yaitu perubahan yang terjadi dalam aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur nagari.

Aspek sosial meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.

Aspek Ekonomi mencakup peningkatan produktivitas. Aspek infrastruktur meliputi pertumbuhan sarana fisik nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Sumber dan Komposisi (Postur) Keuangan Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) terdiri dari kelompok Pendapatan, kelompok Belanja dan Pembiayaan. Total pendapatan nagari ditambah dengan pembiayaan bersih didistribusikan untuk mendanai belanja nagari. Pembiayaan bersih merupakan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan dan penjualan asset, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal nagari dan pembentukan dana cadangan.

Kelompok Pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN), terdiri dari pendapatan yang didapat dari hasil pengelolaan kekayaan/asset nagari dan hasil usaha nagari.
- b. Kelompok pendapatan transfer yaitu Dana Nagari (DN), Alokasi Dana Nagari (ADN), Bagi hasil pajak dan retribusi, kemudian pendapatan tambahan nagari yang bersifat tidak tetap berupa Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten
- c. Pendapatan lainnya yang sah, merupakan pendapatan diluar kelompok pendapatan asli nagari dan pendapatan transfer seperti hibah atau sumbangan pihak ketiga.

Kondisi keuangan Rata-rata Nagari Pasilihan dan Sulit Air dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 disampaikan pada dan Grafik dibawah ini:



Gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat ke nagari masih mendominasi sumber pendapatan nagari yaitu Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari. Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari diberikan kepada Nagari dengan formula tertentu yang diatur dengan peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kondisi nagari, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta kinerja pemerintahan desa.

Nagari Sulit Air mendapatkan Dana Nagari dan Alokasi Dana nagari yang lebih besar karena jumlah penduduk yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Nagari pasilihan mendapat poin dengan status nagari tertinggal, sehingga meskipun penduduk Nagari Sulit Air 12 kali lebih besar dari penduduk Nagari Pasilihan, serta luas

wilayahnya 3 kali lebih luas dari Nagari Pasilihan, besaran Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari Sulit Air tidak serta merta berbanding lurus dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Dana Nagari yang diperoleh oleh nagari Sulit Air, pada tahun 2017 berkontribusi sebanyak 39,9% dari seluruh sumber pendapatan nagari, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebanyak 36,64% dari seluruh sumber pendapatan nagari dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 47,72% dari seluruh sumber pendapatan nagari. Untuk Alokasi Dana Nagari lebih besar anggarannya dari Dana Nagari, secara nominal dari Tahun 2017 selalu naik sampai tahun 2019 namun secara persentasi di Tahun 2017 berkontribusi 48,45% dari seluruh pendapatan nagari, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 54,17% dan ditahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 52,15%.

Nagari Pasilihan sebagai representasi nagari tertinggal sangat tergantung dengan pendapatan transfer, sangat sedikit kontribusi dari pendapatan asli nagari, demikian juga dengan pendapatan lainnya bisa dikatakan tidak ada, karena hanya berupa penyeteroran kembali ke kas nagari atas kerugian keuangan nagari sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah. Untuk nagari Pasilihan, Dana Nagari yang diperoleh selalu meningkat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2017 berkontribusi sebanyak 44,45% dari seluruh sumber pendapatan nagari, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sehingga menjadi sebanyak 45,29% dari seluruh sumber pendapatan nagari dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 46,58% dari seluruh


sumber pendapatan nagari. Untuk Alokasi Dana Nagari lebih besar anggarannya dari Dana Nagari, Pada Tahun 2017 berkontribusi 53,47% dari seluruh pendapatan nagari, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 53,18% dan ditahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 48,63%.

Memperhatikan Nagari Sulit Air sebagai representasi nagari berkembang, sedikit lebih baik komposisi pendapatannya, namun porsi pendapatan dari dana transfer tetap jauh lebih besar. Sulit air lebih unggul karena memiliki potensi pendapatan dari sumbangan para perantau yang jumlahnya cukup signifikan yang tertuang dalam pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan Asli Nagari juga lebih baik yang bersumber dari pemanfaatan asset nagari satu-satunya bersumber dari pasar nagari. Untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Nagari untuk membentuknya sampai akhir tahun 2019 belum terbentuk sehingga belum berkontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari bergitu juga untuk Nagari Pasilihan.

Dari dua kondisi nagari sebagaimana disebutkan diatas terlihat bahwa untuk menuju nagari yang mandiri, dalam arti kata nagari mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari dari potensi yang dimilikinya masih sangat jauh dari harapan. Dana transfer dari pemerintah Pusat masih memegang peranan sentral dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan dan pembangunan di nagari. Idealnya komposisi pendapatan nagari yang baik itu adalah Pendapatan Asli Nagari lebih besar dari sumber pendapatan lainnya, sehingga nagari bisa mandiri dan tidak ketergantungan dengan pihak lain. Salah satu

untuk meningkatkan pendapatan asli nagari adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dari nagari misalnya sektor Pariwisata, UMKM, Pasar, peningkatan ekonomi masyarakat melalui wadah BumNag yang baik dalam pengelolaan dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi nagari sehingga berdampak luas bagi masyarakat nagari tersebut. Dengan adanya Bumnag, nagari lebih leluasa dalam mengelola pendapatannya sendiri dan ini juga salah satu usaha seandainya nanti tidak ada lagi dana nagari dari pusat ini akan menjadi dana abadi bagi nagari dan bergulir terus dalam nagari.

Dalam hal belanja nagari, berdasarkan kondisi tahun 2017 sampai 2019, kondisi belanja nagari pasilihan dan nagari Sulit Air, didapatkan kondisi rata-rata sebagaimana Gambar dibawah ini:



Ada kesamaan pola antara nagari Pasilihan dan Sulit Air, yaitu porsi anggaran belanja banyak teralokasi kepada belanja di bidang pembangunan dan pemerintahan.

Belanja bidang pembangunan merupakan belanja untuk membangun infrastruktur nagari. Belanja pada bidang pemerintahan merupakan pengeluaran untuk aktivitas dan dukungan untuk pelayanan masyarakat serta pelaksanaan administrasi perkantoran. Kegiatan pada bidang pembinaan dan pemberdayaan bersifat pembangunan non fisik, orientasinya adalah pembangunan kemasyarakatan.

Besarnya anggaran untuk bidang pembangunan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur masih tinggi. Masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan yang utama adalah terbangunnya infrastruktur nagari. Untuk Nagari Pasilihan, pada Tahun 2017 sebesar 45,85% dari keseluruhan belanja nagari untuk bidang Infrastruktur, tahun 2018 sebesar 56, 24% untuk infrastruktur dan pada Tahun 2019, sebesar 20,04% untuk infrastruktur. Sedangkan untuk nagari Sulit Air, Tahun 2017 sebesar 52,06% dari keseluruhan belanja nagari untuk bidang Infrastruktur, tahun 2018 sebesar 44,79% untuk infrastruktur dan pada Tahun 2019, sebesar 43,73% untuk infrastruktur. Jika diakumulasikan, rata-rata dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 penggunaan Dana Nagari Sulit Air dan Nagari Pasilihan untuk Bidang Pembangunan adalah sebesar 43,78%. Tingginya pembangunan infrastruktur di Nagari Pasilihan dan Sulit Air karena aturan peruntukan dana nagari ini memang 70% untuk pembangunan dan 30% untuk pemberdayaan. Selain itu juga karena tingginya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan yaitu rata-rata masyarakat melalui rembug jorong dan musrenbang

nagari mengusulkan untuk infrastruktur perbaikan dan pembukaan jalan lingkungan, irigasi dan lainnya, begitu juga untuk dalam pelaksanaannya yang menggunakan swadaya masyarakat atau lebih kepada gotong-royong yang masih membudaya pada masyarakat pedesaan.

Demikian juga terhadap belanja bidang pemerintahan terlihat besar menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan internal dan administrasi perkantoran masih signifikan dalam membebani anggaran nagari. Jika kita lihat untuk Nagari Pasilihan, pada Tahun 2017 sebesar 44,41% untuk bidang pemerintahan, tahun 2018 sebesar 32,02% penggunaan anggaran untuk bidang pemerintahan dan pada Tahun 2019 sebesar 36,39% terpakai untuk bidang pemerintahan. Sedangkan nagari Sulit Air sebesar 29,99% terpakai untuk bidang pemerintahan pada Tahun 2017, dan Tahun 2018 sebesar 35% terpakai untuk bidang pemerintahan serta pada Tahun 2019 sebesar 35,09% tersedot untuk bidang pemerintahan. Sehingga rata-rata pelaksanaan bidang Pemerintahan untuk Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air pada Tahun 2017 sampai Tahun 2020 adalah sebesar 35,50%.

Berdasarkan aturan, persentase belanja dibidang pemerintahan nagari sekitar 30 persen ini masih bisa di akomodir atau dianggap proposional. Adapun yang termasuk dibidang pemerintahan diantaranya untuk penghasillan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan termasuk penghasilan Badan Permusyawaratan Nagari dan opsionalnya.

B. Tata Kelola Keuangan Nagari dan Kendala yang dihadapi

Tata kelola keuangan nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan nagari serta kendala yang dihadapi didapatkan melalui kegiatan wawancara, penelusuran dan analisa dokumen.

Tata kelola keuangan nagari di Kabupaten Solok diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan Bupati tersebut merupakan turunan yang diramu dari peraturan yang lebih tinggi yaitu :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berpedoman kepada aturan yang ada serta realitas pelaksanaan tata kelola keuangan yang dilaksanakan oleh nagari, maka didapatkan kondisi sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Nagari merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Nagari pada tahun anggaran berkenaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari diawali dengan pembentukan tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari selaku Penanggungjawab, Sekretaris Nagari sebagai Ketua, seluruh Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai anggota. Langkah-langkah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah:

a. Perencanaan Pendapatan

Pendapatan Nagari terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Nagari, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya. Kelompok Pendapatan Asli Nagari terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan Pendapatan Asli Nagari lainnya. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas Dana Nagari (DN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Nagari (ADN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Nagari selaku koordinator tim penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari menyatakan bahwa tim penyusun mendapatkan informasi dari pemerintah yang lebih tinggi berupa keputusan tentang penetapan besaran alokasi kelompok pendapatan transfer bagi masing-masing nagari. Pendapatan Asli Nagari dan pendapatan lainnya ditetapkan sendiri oleh

Tim Penyusun berpedoman kepada target rasional yang mungkin dicapai oleh nagari berdasarkan situasi nagari.

Setelah seluruh komponen pendapatan nagari dapat diidentifikasi dan ditetapkan nilainya, ditambah dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) menjadi pagu dana untuk mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaan nagari.

b. Perencanaan Pembiayaan

Tim penyusun mengidentifikasi kebijakan pemerintah nagari terkait pembiayaan. Pembiayaan Nagari merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan dan penjualan kekayaan nagari. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk kegiatan penyertaan modal nagari, pembentukan dana cadangan dan pembiayaan defisit belanja nagari.

Tim penyusun mengidentifikasi komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menetapkan besarnya masing-masing, selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari.

c. Perencanaan Belanja

Pagu dana yang sudah ditetapkan yang terdiri dari total pendapatan nagari ditambah penerimaan bersih pembiayaan nagari dialokasikan untuk belanja nagari. Tim penyusun mencermati dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berisi daftar usulan kegiatan dari masyarakat yang

telah dirumuskan dengan serangkaian proses yang melibatkan masyarakat. Daftar usulan tersebut sudah mencantumkan Rencana Anggaran Biaya. Untuk kegiatan pembangunan fisik, Rencana Anggaran Biaya disusun oleh konsultan perencana, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga nagari berpedoman kepada proposal yang diajukan, sedangkan kebutuhan internal kantor dibahas dan ditetapkan langsung oleh tim penyusun dengan berpedoman kepada standard biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Selanjutnya tim merumuskan program prioritas, rasionalisasi anggaran dan akhirnya menetapkan draft rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan pagu dana yang tersedia.

d. Penyusunan Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri dari kelompok pendapatan, kelompok belanja dan kelompok pembiayaan. Untuk kelompok belanja, daftar kegiatan dan pagu dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan diklasifikasikan kedalam empat bidang utama dan satu bidang tambahan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang tambahan adalah bidang tak terduga yang berisi kegiatan penanggulangan bencana.

Masing-masing kegiatan yang telah memiliki pagu dana, dilengkapi dengan rekening belanja. Rekening belanja pemerintah nagari dikelompokkan kedalam kelompok belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan perangkat nagari, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

e. Pembahasan dan Pengesahan bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Nagari mengevaluasi bahwa kebijakan anggaran pemerintah nagari telah berpihak kepada masyarakat dan telah mengakomodir daftar usulan masyarakat. Badan Permusyawaratan nagari dapat mengkritisi dan dengan kesepakatan bersama dapat dilakukan pergeseran pagu dana maupun perubahan skala prioritas kegiatan.

Setelah mencermati dan mengkaji seluruh komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, hingga sampailah kepada suatu kesepakatan akhir antara pemerintah nagari dan Badan permusyawaratan Nagari. Kesepakatan akhir dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

f. Evaluasi Oleh Camat

Camat menunjuk personil / tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap

Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Tim evaluasi melakukan tinjauan apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sudah disusun sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi perhatian petugas evaluasi adalah:

1. Belanja pembayaran gaji dan tunjangan aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari serta belanja operasional kantor pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari tidak melebihi sepuluh persen dari total anggaran nagari.
2. Terdapat sinkronisasi antara kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.
3. Kegiatan sudah diklasifikasikan dengan benar kedalam empat bidang utama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Penamaan kegiatan dan rekening belanja telah sesuai dengan perbup pengelolaan keuangan nagari.
5. Rekening belanja sudah diklasifikasikan dengan tepat kedalam kelompok belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
6. Kalkulasi perhitungan besaran dana yang dialokasikan kepada setiap kegiatan telah sesuai dengan standar biaya.

Setelah dilakukan evaluasi dan selesai ditindaklanjuti perbaikan oleh nagari, Camat mengeluarkan rekomendasi untuk pengesahan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Bupati Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan nagari.

g. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memproses penerbitan pengesahan Bupati terhadap Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

h. Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Sebagai bentuk penerapan azas pengelolaan keuangan desa yang salah satunya transparansi, ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari harus dipublikasikan dalam berbagai media publikasi nagari seperti baliho dan website nagari.

Menurut informasi dari Pemerintahan Nagari, yaitu Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air pada umumnya telah melakukan tahapan perencanaan dan telah menghasilkan dokumen perencanaan keuangan nagari dengan baik. Kondisi ini didukung oleh:

1. Adanya aturan dan petunjuk teknis yang jelas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Berjalannya Fungsi Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa. Pendamping desa berkedudukan di Kecamatan, bertugas melakukan

koordinasi terhadap pendamping lokal desa. Sementara itu pendamping lokal desa berkedudukan di masing-masing nagari bertugas melakukan pembinaan, pemantauan dan pendampingan kegiatan pemerintahan di nagari.

3. Berjalannya fungsi evaluasi oleh pemerintah kecamatan guna memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah disusun dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Pengamatan pada Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air dapat disimpulkan bahwa kedua nagari telah menerapkan azas pengelolaan keuangan nagari sebagai berikut:

1. Azas transparansi;
Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air telah menerapkan azas ini dengan adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi pada intinya para stake holder memiliki akses informasi terhadap dokumen perencanaan nagari. Akses yang disediakan antara lain publikasi tercetak, sosialisasi dan informasi pada website nagari. Implementasi azas transparansi ini juga ditunjang dengan muatan informasi pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes). Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat walaupun untuk nagari sampai saat ini masih offline.
2. Azas Akuntabel;
Akuntabilitas dalam tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk melahirkan dokumen perencanaan nagari berupa produk hukum nagari yaitu peraturan

nagari tentang APBNagari dan peraturan wali nagari tentang APB Nagari.

3. Azas Partisipatif

Azas partisipatif dalam tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses melahirkan dokumen perencanaan. Masyarakat melalui lembaga perwakilannya yaitu Badan Permusyawaratan Nagari ikut merumuskan dan menetapkan APB Nagari termasuk pimpinan organisasi lembaga nagari diberi kesempatan mengajukan usulan penganggaran melalui proposal kegiatan. BPN disini merupakan perwakilan unsur yang ada pada masyarakat yang terdiri dari Ninik Mamak (lembaga adat), Alim Ulama, Cerdik Pandai (cendikiawan), unsur Bundo Kandung (perempuan) dan Pemuda.

4. Azas Tertib dan Disiplin Anggaran

Azas tertib dan disiplin anggaran telah terimplementasi dalam proses perencanaan yaitu adanya Peraturan Bupati, meskipun didalam realitanya belum sepenuhnya mampu untuk tepat waktu.

Komunikasi lebih lanjut dengan nagari terkait, meskipun secara output tahap perencanaan sudah baik masing-masing nagari mengalami permasalahan yang hampir sama dalam tahap perencanaan keuangan, diantaranya:

- a. Komunikasi dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terkadang tidak berjalan dengan baik. BPN memposisikan diri sebagai lembaga legislatif, kerap melontarkan kritik dan sanggahan dengan bahasa yang keras kepada Pemerintah Nagari.

Terlebih lagi ada diantara anggota BPN yang sikapnya bernuansa politis, berposisi terhadap pemerintahan. Kondisi ini memaksa perumusan APB Nagari sering mengambil jalan secara kompromi.

- b. Sering terjadi perbedaan persepsi antara petugas evaluasi di kecamatan dengan pemerintah nagari untuk hal-hal tertentu terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sehingga persoalan tersebut terkadang harus dikonfirmasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari guna mencari penyelesaian.
- c. Dokumen APB Nagari tidak dapat dilahirkan secara tepat waktu, hal ini disebabkan terjadi keterlambatan proses dari pihak-pihak terkait yaitu:
 1. Peraturan Bupati terkait dengan besaran pendapatan, standard biaya dan petunjuk teknis penyusunan terlambat dikeluarkan. Idealnya Pemerintah Kabupaten menerbitkan aturan sebelum nagari melakukan penyusunan anggaran. Kita lihat berdasarkan aturan bahwa RKP sudah ditetapkan antara bulan Juni sampai September sebelum tahun Anggaran, sehingga APB Nagari bisa ditetapkan diantara bulan Oktober sampai Desember sebelum tahun anggaran. Kenyataannya APB nagari ditetapkan pada bulan Januari sampai dengan Maret pada tahun anggaran berjalan.
 2. Konsultan teknis lambat dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan infrastruktur yang telah

dituangkan dalam RKP sehingga memperlambat proses penyusunan APB Nagari.

3. Organisasi / lembaga pengguna anggaran nagari pada bidang pembinaan dan pemberdayaan lambat dalam mengajukan proposal kegiatan.

2. Pelaksanaan

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan, maka nagari dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan anggaran adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBNagari. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada tahap pelaksanaan anggaran langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh nagari adalah:

- a. Membentuk Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN).

Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) terdiri dari Wali Nagari selaku penanggungjawab, Sekretaris Nagari selaku Koordinator, Kepala Seksi dan Kepala urusan umum dan perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan serta Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara.

- b. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta pendistribusian tanggungjawab pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.

Wali nagari selaku penanggungjawab memantau dan memastikan seluruh personil PTPKN

melaksanakan fungsinya, memantau progress pelaksanaan kegiatan serta melakukan evaluasi dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris nagari selaku koordinator mengendalikan jalannya kegiatan secara umum, berkoordinasi dengan personil PTPKN lainnya guna merumuskan teknis pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana kegiatan merumuskan dan mengendalikan jalannya kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Kegiatan yang telah tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari didistribusikan kepada para pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan wali Nagari.

Bendahara bertugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan. Bendahara berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam menjalankan penatausahaan keuangan, serta berkoordinasi dengan sekretaris nagari yang bertugas melakukan verifikasi dan pengawasan keuangan.

- c. Pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana kegiatan dapat melaksanakan langsung atau membentuk unit pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dikelola langsung adalah yang bersifat rutin dan terkait dengan internal perkantoran. Kepanitiaan

dibentuk untuk kegiatan tertentu. Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang keanggotaannya adalah kombinasi antara aparatur nagari dan dari unsur masyarakat. Pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan potensi dan sumber daya lokal secara maksimal.

d. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

Wali Nagari dan Sekretaris Nagari secara bersama-sama melakukan pengawasan secara internal terhadap kegiatan yang dikelola oleh pelaksana kegiatan. Kebijakan dan tindakan koreksi dapat dilakukan jika dibutuhkan. Dipihak lain, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai representasi masyarakat, secara berkala mengagendakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan. Monitoring dilakukan guna memantau apakah pemerintah nagari sudah melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang tertuang dalam dokumen perencanaan nagari. BPN dapat memberikan masukan kepada Pemerintah nagari.

e. Serah terima hasil pekerjaan

Unit pengelola kegiatan melaporkan dan menyerahkan kelengkapan administrasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan, selanjutnya pelaksana kegiatan meneruskan laporan kepada Wali Nagari.

Pelaksanaan kegiatan berupa pekerjaan fisik dilakukan serah terima setelah sebelumnya diteliti dan dievaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Demikian juga kegiatan berupa pengadaan barang dan jasa, dilakukan serah terima setelah dipastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Baik Nagari Pasilihan maupun Nagari Sulit Air melaksanakan tahap pelaksanaan dengan pola yang sama, yang membedakannya adalah tingkat ketaatan nagari mengikuti aturan yang berlaku. Nagari yang kurang ketaatannya cenderung lama berkuat dengan persoalan koreksi dari Pendamping desa dan pendamping lokal desa yang terus memantau dan memonitor guna memastikan setiap nagari tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Penerapan azas pengelolaan keuangan nagari pada tahap pelaksanaan, masih kurang baik dengan gambaran sebagai berikut:

1. Azas Transparan;

Pada tahap pelaksanaan, azas transparansi diwujudkan dalam bentuk kewajiban setiap nagari membuat plang kegiatan serta kewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan. Plang kegiatan tersebut memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, anggaran dan waktu serta tim pelaksana kegiatan.

2. Azas Akuntabel;

Azas Akuntabel dalam pengelolaan keuangan nagari terlihat pada kewajiban nagari untuk membuat dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan APB Nagari yang telah dibuat. Dokumen

tersebut antara lain Rencana Anggaran Biaya, gambar desain dan laporan kegiatan

3. Azas Partisipatif.

Penerapan azas partisipatif pada tahap pelaksanaan tergambar pada pelibatan masyarakat sebagai salah satu tim pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan serta kewajiban memanfaatkan sumberdaya lokal baik tenaga kerja maupun sumber daya alam.

4. Azas Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran dilakukan dengan menyusun kalender pelaksanaan kegiatan nagari yang harus dapat dituntaskan sebelum tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

Kendala yang dihadapi oleh nagari pasilihan dan sulit air pada tahap pelaksanaan anggaran nagari adalah:

- a. Kurang optimalnya koordinasi antara organisasi/lembaga nagari pengguna anggaran nagari dengan bendahara dan pelaksana kegiatan, sehingga mengakibatkan tertib administrasi kegiatan banyak yang harus disempurnakan.
- b. Pola komunikasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam menjalankan fungsi pengawasan sering menimbulkan konflik dan keributan antara unit pelaksana kegiatan dan BPN.
- c. Gangguan yang muncul dilapangan seperti sengketa lahan, konflik dengan masyarakat yang berebut menjadi tenaga kerja dan pemasok bahan.
- d. Perasaan tertekan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan karena terus dicurigai dan pengawasan informal dari oknum masyarakat maupun yang

mengatasnamakan dirinya dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan aktivitas yang melekat dalam proses pelaksanaan anggaran nagari. Penatausahaan keuangan dibawah koordinasi Kepala Urusan Keuangan yang juga bertindak selaku bendahara dalam struktur Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN). Sekretaris Nagari menjalankan fungsi verifikasi dan pengawasan internal. Penatausahaan keuangan dilakukan pada tingkat Bendahara dan pada tingkat pelaksana kegiatan.

Penatausahaan keuangan pada tingkat bendahara dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Bendahara wajib menjalankan pembukuan pada buku kas umum dan buku pembantu yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Penerimaan nagari yang diterima langsung oleh Bendahara disetor ke rekening kas nagari, sedangkan pendapatan transfer diterima dengan cara penyetoran secara berkala oleh Badan Keuangan Daerah ke rekening kas nagari setelah nagari memenuhi kewajiban administrasi yang disyaratkan. Pendapatan transfer dapat diterima oleh nagari setelah nagari menuntaskan agenda penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari dan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya.

Alokasi dana nagari masuk ke rekening nagari 1/12 (satu per dua belas) bagian setiap bulannya. Sedangkan Dana Nagari di cairkan 3 tahap dengan komposisi

40 % tahap pertama, 30 % tahap kedua dan 30% tahap ketiga. Pencairan dana nagari tahap kedua dilakukan setelah nagari berhasil melakukan serapan anggaran minimal 75%, begitu juga untuk pencairan dana nagari tahap ketiga. Bagi hasil pajak dan retribusi diterima akhir bulan September, terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi terhutang bulan oktober, November, desember tahun sebelumnya ditambah bagi hasil pajak dan retribusi bulan januari sampai September tahun berjalan.

Pengeluaran atas pos belanja pada APB Nagari dikeluarkan oleh bendahara berupa pemberian uang kepada pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang diajukan. SPP tersebut sebelumnya telah diverifikasi oleh sekretaris nagari dan disetujui oleh Wali Nagari. Verifikasi oleh Sekretaris Nagari dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen pendukung atas surat permintaan pembayaran, kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Penjabaran APB Nagari, serta ketersediaan anggaran.

Penatausahaan keuangan juga dilakukan di tingkat pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan adalah pihak yang secara langsung melakukan transaksi pembayaran. Setiap transaksi pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan nagari. Masing-masing pelaksana kegiatan melaksanakan pembukuan untuk setiap kegiatan yang dikelolanya berupa buku kas umum, buku pajak dan laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan. Buku Kas Umum, buku pajak, bukti setoran pajak

yang disetor atas nama bendahara, Laporan realisasi fisik dan keuangan serta dokumen pendukung transaksi belanja merupakan kelengkapan pertanggungjawaban belanja pelaksana kegiatan dan selanjutnya disampaikan kepada bendahara. Pelaksana kegiatan dapat mengajukan penambahan dana tahap berikutnya melalui bendahara setelah menuntaskan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya serta dapat memperlihatkan sisa kas ditangan.

Bendahara melakukan koordinasi dengan seluruh pelaksana kegiatan terkait penatausahaan keuangan. Pada akhir bulan bendahara melakukan tutup buku kas akhir bulan dan mulai menyusun laporan realisasi anggaran akhir bulan berdasarkan input data transaksi dari masing-masing pelaksana kegiatan.

Azas pengelolaan keuangan nagari pada tahap Penatausahaan keuangan nagari adalah sebagai berikut

1. Azas Transparan;
Pada azas transparansi, pejabat penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga dapat dipantau progress dan kinerja penatausahaan keuangan nagari. Disamping itu juga ada pengawasan dari kecamatan, pedamping desa dan pihak pemerintah kabupaten sehingga ikut menunjang azas transparansi ini.
2. Azas Akuntabel;
Azas akuntabel tergambar pada saat pejabat penatausahaan keuangan nagari mempedomani pertauran bupati tentang pengelolaan keuangan nagari serta wajib membuat tata pembukuan sebagaimana yang dsyaratkan yaitu Buku Kas Umum,

Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, realisasi anggaran perkegiatan, dokumen pencairan dana seperti Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB).

3. Azas Partisipatif

Azas partisipatif memang tidak terlihat pada tahap ini karena pekerjaannya teknis dan menjadi tanggungjawab pejabat pengelola keuangan nagari.

4. Azas Tertib dan Disiplin Anggaran

Azas tertib dan disiplin anggaran menjadi bagian yang sangat urgen dari tahap penatausahaan. Hal ini dikarenakan oleh kewajiban pejabat penatausahaan keuangan bekerja dalam siklus waktu tertentu yaitu satu bulan untuk menghasilkan laporan bulanan, semesteran dan tahunan.

Kendala yang dihadapi oleh nagari umumnya terjadi pada belanja yang dilakukan oleh organisasi/lembaga/kepanitiaan nagari. Personil terkait masih belum terbiasa belanja dengan berbagai kelengkapan SPJ yang harus dipenuhi, sehingga merasa terbebani. Kaur Keuangan sering mengembalikan SPJ organisasi/lembaga/panitia terkait karena belum lengkap atau belum disajikan dengan benar. Kondisi ini sering menimbulkan konflik di lapangan.

Kendala lainnya adalah seringnya transaksi belanja oleh organisasi/lembaga/kepanitiaan lambat dalam menyerahkan SPJ, sehingga mengganggu tertib administrasi pembukuan. Kondisi ini juga memicu konflik dilapangan antara kaur keuangan, pelaksana kegiatan

dan pengurus organisasi/lembaga/kepanitiaan terkait.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bagian yang terintegrasi dengan penatausahaan keuangan. Pelaporan dihasilkan setelah berjalannya penatausahaan keuangan. Nagari berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan keuangan nagari. Jenis laporan terdiri dari laporan realisasi anggaran bulanan, laporan keuangan semester 1, laporan keuangan akhir tahun dan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama kepada Bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari. Begitu juga laporan akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari dan laporan perkembangan asset. Pada bulan april pemerintahan nagari menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang berisi narasi pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun berjalan.

Kendala yang dihadapi oleh nagari adalah masih terjadinya keterlambatan penyampaian laporan dari ketentuan yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh rentetan keterlambatan proses penatausahaan keuangan pada tahap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang dikelola oleh TPK, organisasi / lembaga / kepanitiaan nagari yang lamban dalam menyampaikan administrasi kegiatan dan keuangan sehingga berdampak kepada terlambatnya penyajian laporan kegiatan secara umum.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan nagari merupakan kelanjutan dari pelaporan keuangan nagari. Pertanggungjawaban nagari dibahas secara bersama-sama dengan Badan permusyawaratan Nagari, disajikan dalam bentuk peraturan nagari kemudian disampaikan kepada Bupati Solok melalui Camat.

Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban Wali Nagari dibahas secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari. Muatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun wali nagari disertai dengan:

- a. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB Nagari dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan.
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.
- d. Laporan Perkembangan Aset.

Berdasarkan hal diatas, Nagari Pasilahan telah menrapkan azas pengelolaan keuangan nagari pada tahap pelaporan keuangan nagari adalah sebagai berikut

1. Azas Transparan;

Pelaporan keuangan nagari meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan kekayaan nagari wajib dipublikasi melalui media tercetak (baliho), website nagari dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Azas Akuntabel;

Bentuk azas akuntabel dalam pelaporan keuangan nagari adalah penyajian laporan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPN, pihak kecamatan ataupun pemerintah daerah.

3. Azas Partisipatif

Azas partisipatif tidak tergambar pada tahap pelaporan keuangan nagari karena pelaporan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat pengelola keuangan nagari.

4. Azas Tertib dan Disiplin Anggaran

Pelaporan keuangan nagari yang tertib dan disiplin anggaran adalah penyampaian kepada pihak terkait dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan pertanggungjawaban keuangan nagari yaitu:

1. Laporan tidak dapat disampaikan tepat waktu kepada Bupati, hal ini masih diakibatkan oleh rentetan keterlambatan proses penatausahaan keuangan nagari.
2. Alotnya pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Nagari, dinamika pembahasan bersama BPN lebih bernuansa politis skala nagari.

C. Implikasi Pengelolaan Keuangan Nagari Terhadap Pembangunan Nagari

Implikasi Pengelolaan Keuangan Nagari terhadap pembangunan nagari adalah situasi yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembangunan nagari sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tata kelola keuangan nagari, meliputi perubahan yang terjadi dalam aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur nagari.

Berdasarkan analisa postur anggaran nagari serta pengakuan dari informan kunci, kondisi keuangan Nagari dengan pemberlakuan Undang-undang Desa adalah tersedianya anggaran yang besar dan meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum pemberlakuan Undang-undang Desa. Meskipun pendapatan nagari masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, masyarakat dibebaskan dari berbagai pungutan layanan administrasi perkantoran yang sebelumnya menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari, konsekuensinya adalah menurunnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari. Anggaran yang besar dan mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun memungkinkan nagari untuk bergiat memenuhi kebutuhan dan menjalankan agenda agenda pembangunan dengan lebih beragam.

1. Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan

Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan bagi aparatur pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dengan jumlah yang lebih memadai.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran seperti kebutuhan Alat Tulis Kantor, belanja perjalanan dinas, biaya lembur, makan minum, internet. Sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas perkantoran, pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran mampu dipenuhi dengan baik.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor, sarana dan prasarana kantor, meubeleir dan kebutuhan pemeliharaan gedung, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- 4) Terselenggaranya tahapan-tahapan perencanaan dan pelaporan nagari melalui kegiatan musyawarah jorong, musrenbang, penyusunan RJM, RKP, APB Nagari, Realisasi anggaran dsb.
- 5) Terselenggaranya kegiatan seremonial nagari seperti peringatan hari besar nasional, hari besar keagamaan dan perayaan tertentu skala nagari.

b. Bidang Pembangunan

- 1) Terselenggaranya kegiatan pendidikan skala kewenangan nagari yaitu pemberian honor guru TK/PAUD, operasional

TK/PAUD dan sarana prasarana sekolah TK/PAUD.

- 2) Terselenggaranya pengelolaan kesehatan skala kewenangan nagari (Posyandu dan Puskesmas) berupa insentif kader kesehatan, operasional dan sarana prasarana pendukung kesehatan.
- 3) Terbangunnya berbagai infrastruktur nagari seperti irigasi, jalan, jembatan, bangunan gedung, sanitasi dan sebagainya.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

- 1) Terdapatnya organisasi/lembaga nagari sehingga berdampak kepada bergeraknya roda organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan sifat dan karakteristik organisasi.
- 2) Terlaksananya berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan membangun persepsi masyarakat untuk tujuan tertentu.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan study banding.
- 2) Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak sehingga berdampak kepada peningkatan rasa persatuan, persaudaraan dan solidaritas dalam nagari.

e. Bidang Tak Terduga

Bidang tak terduga diarahkan kepada kesiapsiagaan nagari jika terjadi situasi bencana sehingga diperlukan aksi tanggap darurat dan penanggulangan bencana tersebut. Bencana yang dimaksud adalah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian maupun korban dalam cakupan suatu wilayah dan bukan bersifat personal.

5. Implikasi Pengelolaan Keuangan Nagari

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci termasuk masyarakat yang menikmati pembangunan nagari dari dana nagari, secara umum dapat disimpulkan implikasi pengelolaan keuangan nagari adalah sebagai berikut:

a. Aspek Sosial

- 1) Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis, wawasan dan mindset aparatur Pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan pengurus organisasi/lembaga masyarakat nagari.

Setiap tahun Nagari Sulit Air dan Nagari Pasilihan mengagendakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari minimal dua kegiatan yaitu pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan bagi TPK Nagari yang akan melaksanakan kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Wali Nagari sampai

kepada Kepala Jorong dalam rangka meningkatkan pengetahuan sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Begitu juga pelatihan bagi BPN dan lembaga organisasi yang ada di Nagari sesuai dengan kebutuhan organisasi yang difasilitasi oleh nagari melalui dana nagari.

- 2) Semakin membaiknya kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring dengan semakin lengkapnya fasilitas dan meningkatnya kapasitas aparatur. Menurut masyarakat yang menerima pelayanan dari nagari, saat ini baik Nagari Sulit Air maupun Nagari Pasilihan fasilitas pelayanannya sudah memadai, untuk Nagari Sulit Air *front office* sudah memenuhi standar pelayanan minimal seperti berbahasa Indonesia, berpakaian sopan, menjelaskan dengan ramah, senyum dan sapa, termasuk sarana ruang tunggu pelayanan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan dengan gedung kantor Wali Nagari Sulit Air yang tiga tingkat, pelayanan terletak di lantai dasar sehingga mempertimbangkan pengguna disabilitas. Dari segi waktu juga sangat singkat kepengurusan, tidak berbelit-belit dan menjangkau semua kalangan masyarakat. Termasuk kenyamanan dan keamanan selama menerima pelayanan dari nagari, ruang tunggu sudah dilengkapi dengan CCTV dan fasilitas keamanan lainnya.

Sementara untuk Nagari Pasilihan yang dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Kantor Wali Nagari yang masih dalam proses pengembangan dengan tetap mempertimbangkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan walaupun tidak sebaik Nagari Sulit Air.

- 3) Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih maju seiring dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur dan regulasi yang lebih baik.

Kedua nagari baik Nagari Pasilihan maupun Nagari Sulit Air sudah memiliki administrasi perkantoran yang tertib, apalagi semua nagari saat ini khusus dalam pengelolaan keuangan dan aset sudah menggunakan aplikasi seperti SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIPADES (Sistem Pengelolaan Asset Desa). Walaupun dalam pelaksanaan masih *offline* atau tidak tersambung langsung dengan kecamatan dan kabupaten tapi setidaknya membantu dalam pengelolaan keuangan dan aset di nagari.

- 4) Semakin bergairahnya aktivitas seni, budaya, keagamaan, olah raga dan kepemudaan ditengah masyarakat sebagai dampak penyediaan anggaran dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut keterangan masyarakat kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh nagari yang melibatkan semua unsur

masyarakat sudah memadai. Misalnya terkait seni budaya di Nagari Sulit Air dan Nagari Pasilihan sudah diaktifkan sanggar nagari, pelatihan pidato adat yang saat ini semakin langka anak muda nagari yang mempelajari telah digiatkan kembali. Kelompok pengajian dan yasinan nagari juga telah aktif dilaksanakan secara bergiliran di Nagari. Begitu juga kegiatan kepemudaan seperti Karang Taruna, olah raga dan kegiatan sosial kemasyarakatan semakin berkembang di Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air.

- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari, karena masyarakat dilibatkan sebagai pelaku dalam kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui swakelola kegiatan nagari, misalnya pembukaan jalan dilaksanakan secara bersama-sama sehingga masyarakat juga terlibat dan merasakan dana nagari.
- 6) Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari, sehingga tidak jarang terjadi kekisruhan antara pihak terkait. Ini adalah implikasi negatif dari pelaksanaan pembangunan nagari yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

b. Aspek Ekonomi

- 1) Peningkatan produktivitas tanaman padi sebagai dampak dari pembangunan baru, rehab dan pemeliharaan saluran irigasi.

Masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang selama ini mengandalkan tadah hujan, dengan adanya irigasi yang dibangun dari dana nagari semakin meningkatkan produktivitas pertanian khususnya tanaman padi. Misalnya menurut keterangan masyarakat bahwa ada Nagari Sulit Air yang lahan persawahan selama ini sudah menjadi lahan kosong dapat dialirkan air semenjak ada irigasi yang dibangun secara swakelola dari dana nagari, begitu juga Nagari Pasilihan irigasi yang diperoleh berasal dari air Batang Ombilin melalui pompanisasi dapat berdampak baik terhadap produktivitas tanaman padi masyarakat yang biasanya masyarakat memanen dua kali setahun menjadi 3 kali setahun.

- 2) Tergarapnya lahan tidur / lahan tidak produktif seiring dengan terbukanya akses wilayah terisolir melalui pembukaan jalan baru.

Nagari Sulit Air walaupun nagari berkembang namun pada awal dana nagari ada masih banyak jalan nagari, jalan lingkung dan jalan usaha tani yang kondisi tidak baik, namun secara bertahap melalui perencanaan nagari dapat teatasi dengan dana nagari yang cukup dianggarkan untuk pembukaan jalan baru. Begitu juga Nagari Pasilihan, walaupun jalan utama nagari belum diaspal karena

merupakan ruas jalan provinsi tidak menjadi kewenangan nagari namun untuk jalan antar jorong sudah bagus sehingga mempermudah dalam pengangkutan hasil produksi pertanian.

- 3) Meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat sebagai dampak regulasi kewajiban menggunakan potensi lokal dalam pembangunan, baik tenaga kerja, bahan baku dan jasa.

Dengan sendiri masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan nagari merasakan implikasi positif dari dana yang dikelola nagari.

c. Aspek Infrastruktur

- 1) Terwujudnya lingkungan pemukiman yang lebih sehat melalui pembangunan sanitasi, saluran limbah, drainase dan MCK umum.

Selain untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, dana desa juga untuk infrastruktur yang salah satunya menunjang kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang sehat. Nagari berkewajiban memperhatikan sanitasi, saluran limbah, drainase dan MCK umum. Hal ini telah terlaksana di Nagari Sulit Air yang penduduknya padat dan juga pembangunan terkait kesehatan juga ada di Nagari Pasilihan.

- 2) Kelancaran arus barang dan jasa serta rasa nyaman berkendara sebagai dampak dari peningkatan fungsi jalan

nagari. Hal ini sangat terasa oleh masyarakat Nagari Sulit Air. Rata-rata kondisi jalan di Nagari Sulit Air sudah mulus walaupun agak sempit karena pemukiman padat sehingga memperlancar barang dan jasa.

Terpenuhinya fasilitas infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat. Fasilitas infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat seperti sarana lapangan olah raga, Pos Kesehatan Nagari, Balai-Balai Adat Nagari dan lain-lain.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang besar kepada nagari untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari. Dengan dibekali oleh anggaran yang besar, pemerintah nagari diharapkan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan mengambil sampel Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit air di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, didapatkan gambaran tentang bagaimana postur keuangan nagari, bagaimana pengelolaan keuangan nagari dan kendala yang dihadapi serta bagaimana implikasi dari pengelolaan keuangan nagari. Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Postur Keuangan Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air didapatkan kondisi rata-rata sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan nagari masih didominasi dari pendapatan transfer, yaitu dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat (42,59%) dan daerah (51,67%), sementara itu sumber pendapatan lainnya seperti Pendapatan Asli Nagari dan Pendapatan lain-lain tidak begitu signifikan.
- b. Belanja nagari dialokasikan untuk belanja di bidang pembangunan (43,78%), bidang pemerintahan (35,50%), bidang pemberdayaan (6,67%), bidang pembinaan (13,22%) dan bidang tak terduga (0,82%).

Secara umum pelaksanaan azas pelaksanaan keuangan nagari sudah berjalan dengan baik. Di setiap nagari dipaksa untuk melaksanakan regulasi serta ketatnya pengawasan dan pendampingan oleh pemerintah kabupaten guna tegaknya azas pengelola keuangan nagari yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Nagari yang mengabaikan atau lalai dalam menerapkan azas pengelolaan keuangan nagari tersebut akan mendapat penanganan khusus dan dikaitkan dengan pencairan dana transfer bagi nagari tersebut. Penegakan azas pengelolaan keuangan nagari sangat penting dan menjadi perhatian utama guna meyakinkan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan nagari betul-betul memberikan manfaat dalam pembangunan nagari dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut kepedulian pemerintah kabupaten dalam penegakan azas pengelolaan keuangan nagari selalu dilakukan evaluasi dan pembinaan

sehingga dapat dilakukan pemetaan nagari yang memiliki kinerja baik atau kurang baik dalam pengelolaan keuangan nagari.

2. Dalam melaksanakan tahapan tahapan pengelolaan keuangan nagari, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi terutama menyangkut persoalan kualitas sumberdaya manusia aparatur nagari dan stake holder terkait. Permasalahan lain yang menonjol adalah rendahnya komitmen aparatur nagari untuk menerapkan atauran yang berlaku secara utuh.
3. Implikasi yang ditimbulkan dari Pengelolaan Keuangan Nagari meliputi aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek infrastruktur sebagai berikut:
 - a. Aspek sosial memperlihatkan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga semakin meningkat serta semakin bergairahnya aktivitas kemasyarakatan pada berbagai bidang. Disisi lain juga memunculkan sikap kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan dan jalannya pemerintahan nagari.
 - b. Aspek ekonomi memperlihatkan peningkatan produksi pertanian, meningkatnya jumlah uang yang beredar ditengah masyarakat serta tergarapnya lahan tidur / tidak produktif.
 - c. Aspek infrastruktur berupa terwujudnya lingkungan pemukiman yang lebih sehat,

kelancaran arus barang dan jasa, meningkatnya kenyamanan masyarakat serta kepuasan masyarakat atas terpenuhinya fasilitas infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dalam pembahasan di atas, penerapan azas pengelolaan keuangan nagari sudah berjalan baik karena didukung oleh regulasi yang jelas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah kabupaten. Secara internal, nagari masih menghadapi persoalan kapasitas sumberdaya manusia, aparatur maupun stake holder terkait serta lemahnya komitmen dalam menjalankan regulasi secara komprehensif. Terkait dengan itu maka dapat disarankan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan kompetensi dan membangun komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu aparatur pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, termasuk Pengurus organisasi/lembaga nagari/kelompok masyarakat pengguna anggaran nagari. Peningkatan kompetensi dan komitmen dapat dilakukan melalui perluasan dan penajaman metode diklat dan bimbingan teknis, kondisi yang diharapkan adalah pengelolaan keuangan nagari lebih profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat

meminimalisir berbagai kendala yang muncul saat ini.

- b. Peningkatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten perlu ditingkatkan agar regulasi yang ada betul-betul meresap dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan nagari
- c. Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari serta stakeholder terkait guna membenahi kelemahan dan kekurangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi*. Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Desentralisasi* Volume 13, No.1, 2015
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno .2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Hulme, David & M. Turner .1990. *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearshaf.
- Keputusan Bupati Solok Nomor :412.1-542-2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari Di Kabupaten Solok Tahun 2019
- Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-543-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor : 412.1-543-2018 tentang Penetapan

- Alokasi Dana Nagari Di Kabupaten Solok Tahun 2018
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Liliana, 2017. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Universitas Sriwijaya Volume 8 Nomor2
- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa.2017. Jurnal Ilmu Akuntansi, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. STIE PGRI Dewantara Jombang Volume 10 Nomor 2
- Lincoln, A., Elan Satriawan, Jangkung HM, dan Ardyanto Fitradi. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong J. Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muta'ali Lutfi, 2016. Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa Gadjah Mada University Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari Tahun 2019
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung. Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangandan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desadan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.